



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Mersam;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/1 Juli 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 29 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 29 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA** berupa pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo dengan nomor polisi BH 3348 QP
- 1 (satu) lembar STNK merk Honda Type Revo BH 3348 QP an. Tauhid

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA: PDM-45/TPUL/SRL/09/2023 tanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia **TERDAKWA** pada suatu waktu antara bulan Maret sampai bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Jernih Kecamatan Air Hitam Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***melarikan Perempuan dengan tipu, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan mempunyai Perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa bertemu dengan saksi Saksi Korban yang diketahui oleh terdakwa merupakan seorang perempuan warga SAD dan telah menikah secara adat dengan Saksi 2, yang mana sebelumnya terdakwa dan Saksi 2 sudah saling kenal karena terdakwa sudah sering melakukan ritual memandikan Saksi Korban disungai yang hanya menggunakan sehelai sarung tanpa didampingi oleh suaminya dengan alasan pengobatan, setelah pertemuan tersebut terdakwa lalu membawa Saksi Korbannamun karena belum ada tujuan yang pasti selanjutnya selama lebih kurang 2 (dua) minggu lamanya mereka hanya menetap disepertanian kecamatan Sarolangun dan menginap di pinggir-pinggir jalan dan toko warga, selanjutnya terdakwa lalu membawa Saksi Korban daerah Pulau Pandan yaitu ke rumah saudara terdakwa yang berada disana, dan setelah beberapa lama berada disana kemudian terdakwa lalu membawa Saksi Korban ke Singkut untuk dinikahi dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 terdakwa lalu menikahi Saksi Korban secara siri di rumah seorang ustad di daerah Singkut tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia **TERDAKWA** pada suatu waktu di bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Singkut Kecamatan Singkut Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa yang telah menikah dan memiliki isteri bertemu dengan Saksi Korban yang diketahui oleh terdakwa merupakan seorang perempuan warga SAD dan telah menikah secara

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Srl



adat dengan Saksi 2, yang mana sebelumnya terdakwa dan Saksi Korban sudah saling kenal karena terdakwa sudah sering melakukan ritual memandikan Saksi Korban disungai yang hanya menggunakan sehelai sarung tanpa didampingi oleh suaminya dengan alasan pengobatan, setelah pertemuan tersebut terdakwa lalu membawa Saksi Korban namun karena belum ada tujuan yang pasti selanjutnya selama lebih kurang 2 (dua) minggu lamanya mereka hanya menetap diseputaran kecamatan Sarolangun dan menginap di pinggir-pinggir jalan dan toko warga, selanjutnya terdakwa lalu membawa Saksi Korban daerah Pulau Pandan yaitu ke rumah saudara terdakwa yang berada disana, dan setelah beberapa lama berada disana kemudian terdakwa lalu membawa Saksi Korban ke Singkut untuk dinikahi dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 terdakwa lalu menikahi Saksi Korban secara siri di rumah seorang ustad di daerah Singkut tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia **TERDAKWA** pada suatu waktu di bulan April tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Singkut Kecamatan Singkut Kab. Sarolangun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa bertemu dengan Saksi Korban yang diketahui oleh terdakwa merupakan seorang perempuan warga SAD dan telah menikah secara adat dengan Saksi 2, yang mana sebelumnya terdakwa dan Saksi Korban sudah saling kenal karena terdakwa sudah sering melakukan ritual memandikan Saksi Korban disungai yang hanya menggunakan sehelai sarung tanpa didampingi oleh suaminya dengan alasan pengobatan, setelah pertemuan tersebut terdakwa lalu membawa Saksi Korban ke Singkut namun karena belum ada tujuan yang pasti selanjutnya selama lebih kurang 2 (dua) minggu lamanya mereka hanya menetap diseputaran kecamatan Sarolangun dan menginap di pinggir-pinggir jalan dan toko warga, selanjutnya terdakwa lalu membawa Saksi Korban daerah Pulau Pandan yaitu ke rumah saudara terdakwa yang berada disana, dan setelah beberapa lama berada disana kemudian terdakwa lalu membawa Saksi Korban ke Singkut untuk dinikahi dan selanjutnya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 24 April 2023 terdakwa lalu menikahi Saksi Korban secara siri di rumah seorang ustad di daerah Singkut tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban dibawa pergi oleh Terdakwa sekitar hari Selasa tanggal 14 April 2023 namun Saksi tidak tahu kemana Saksi Korban dibawa pergi;
- Bahwa pada hari Selasa sekitar pukul 10.00 WIB Saksi pergi ke pasar Desa Jernai dengan Saksi Korban dengan berjalan kaki, namun sesampainya di pasar ketika Saksi sedang berbelanja dengan Saksi Korban, tiba-tiba datang Terdakwa menarik tangan Saksi Korban ke atas sepeda motor Terdakwa, dan Terdakwa langsung membawa pergi Saksi Korban dan Saksi melihat Saksi Korban berteriak "kako kako tolong awak.", namun Saksi tidak bisa mengejar karena Saksi hanya berjalan kaki sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Saksi Korban menikah namun setelah Saksi Korban kembali Saksi sempat menanyakan dimana mereka menikah dan Saksi Korban menjawab Mereka menikah di daerah Kulim;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa dan Saksi Korban menikah namun saat Saksi menanyakan kepada Saksi Korban tetapi Saksi Korban hanya diam saja dan tidak menjawab;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi pihak keluarga Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk membawa pergi Saksi Korban kepada suaminya;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada masalah rumah tangga dengan suaminya;
- Bahwa setelah Saksi melihat bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type Revo dengan Nomor Polisi BH 3348 QP, Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk membawa Saksi Korban pergi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban dibawa pergi oleh Terdakwa sekitar hari Selasa tanggal 14 April 2023 di pasar yang berada di Desa Jernih Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada hari Selasa sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Saksi sedang menimbang getah di PT. HTI, Saksi menerima telepon dari menantu Saksi dan mengatakan kepada Saksi "emak ilang, belum pulang ke rumah cepatlah kamu *balek*." Kemudian Saksi langsung pulang ke rumah Saksi yang berada di Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun dan setibanya Saksi di rumah, Saksi langsung menanyakan kepada Saksi 1 tentang keberadaan istri Saksi yakni Saksi Korban dan Saksi 1 menjelaskan kepada Saksi bahwasanya Saksi Korban pada saat ke pasar bersama Saksi 1 tersebut tiba-tiba pergi naik motor dibonceng oleh Terdakwa ke arah Pauh, kemudian Saksi bersama keluarga lainnya langsung pergi ke arah Pauh untuk mencari namun tidak dapat menemukan istri Saksi dan Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Saksi di rumah, Kakak Ipar Saksi datang ke rumah dan mengatakan bahwa Saksi Korban sudah tertangkap di Simpang PT. EMAL, kemudian Saksi langsung menuju Simpang PT. EMAL dan setibanya Saksi di lokasi tersebut kemudian Saksi Korban menjelaskan bahwasanya benar Saksi Korban selama ini pergi bersama Terdakwa dan juga sudah menikah dan memberikan surat nikah siri kepada Saksi. Atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Sarolangun;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan Saksi menikah dengan Saksi Korban, yang Saksi ingat Saksi menikah dengan Saksi Korban di Kejasung Kecil, Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batanghari dan menikah secara Adat Suku Anak Dalam;
- Bahwa Terdakwa membawa Saksi Korban selama 1 (satu) bulan dan 6 (enam) hari;
- Bahwa kami sudah melakukan penyelesaian masalah ini secara adat namun belum ada kejelasan mengenai penyelesaian permasalahannya oleh karena itu kami melaporkan masalah ini ke Polsek Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban sudah menikah dengan Terdakwa, dan status Saksi dengan Saksi Korban secara adat sudah dinyatakan bercerai;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Korban sudah bersuami istri dengan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi melihat bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type Revo dengan Nomor Polisi BH 3348 QP, Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk membawa Saksi Korban pergi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban menikah secara Adat Suku Anak Dalam yang dihadirkan oleh orang tua, Ketua Adat dan Hakim;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri di Desa Dusun Baru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa sering berjualan ikan di dusun tempat tinggal Saksi dan sudah Saksi anggap sebagai keluarga lalu tidak lama kemudian Saksi mengalami sakit yang terkadang hilang dan timbul lalu Saksi dan Saksi 2 meminta kepada Terdakwa untuk menyembuhkan dan Terdakwa menyanggupi dengan meminta waktu 3 (tiga) bulan dengan ritual diberi minum dan dimandikan dengan bunga 7 (tujuh) rupa, pengobatan tersebut sudah berjalan 2 (dua) minggu dan ritual dilakukan setiap hari;
- Bahwa pada awalnya Saksi sakit hati dengan suami Saksi, yakni Saksi 2 karena suami Saksi pernah selingkuh dengan adik Saya yang bernama Kluka, lalu pada tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, sekitar pertengahan April 2023 Saksi berniat ingin masuk agama islam, lalu Saksi datang menemui Terdakwa di pasar daerah Air Hitam, setelah bertemu Saksi meminta Terdakwa untuk mengantarkan Saksi ke Singkut untuk pindah agama islam, dengan mengatakan "Tok, awak minta antar ke singkut, awak nak masuk Islam disitu." Lalu Terdakwa jawab "kalu suami kamu marah awak ngantar ke sano." Saksi menjawab "ndak lah." Lalu Saksi dan Terdakwa pergi ke daerah Singkut, karena belum ada tujuan akhirnya Saksi dibawa oleh Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu tinggal di seputaran Kecamatan Sarolangun menginap di pinggir jalan dan toko warga, lalu setelah itu Saksi dibawa pergi ke rumah adik Terdakwa di daerah Pulau Pandan Kecamatan Sarolangun, karena Saksi sudah dibawa oleh

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, warga sekitar rumah adik Terdakwa menyuruh kami untuk menikah, lalu esok harinya Saksi dibawa Terdakwa pergi ke daerah Simpang Nibung untuk menikah, lalu Saksi dinikahkan oleh Ustad dan dibawa Terdakwa tinggal di tempat ibunya di Desa Karang Jering dan kami tinggal disana sekitar 2 (dua) minggu, kemudian setelah itu Terdakwa membawa Saksi ke daerah Simpang Kulim ke rumah kakak Saksi yakni Sdr. Melino untuk menyelesaikan masalah ini, lalu malam besoknya keluarga Saksi dan suami sah Saksi mengadakan rapat untuk menyelesaikannya, lalu Saksi dan Terdakwa dari rapat tersebut dikenakan denda adat sebesar 4,5 (empat koma lima), Saksi kurang tahu apakah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), lalu Saksi menelepon Terdakwa untuk mengatakan bahwa masalah ini sudah selesai, kemudian Terdakwa datang ke rumah kakak Saksi, sesampainya Terdakwa disana, kami diamankan dan tidak berapa lama datang Pihak Kepolisian Air Hitam dan membawa kami ke Polres Sarolangun;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi dan Saksi 2 berstatus Suami Istri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merayu Saksi saat membawa pergi dan mengajak Saksi menikah;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu menikah, Saksi dan Terdakwa dihadapkan dengan Tumenggung dan diwajibkan membayar denda adat sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar kain dan Saksi sudah membayar 60 (enam puluh) lembar kain dan sisanya belum dibayar Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi 2 sudah berpisah secara adat karena Tebus Telak;
- Bahwa setelah Saksi melihat bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type Revo dengan Nomor Polisi BH 3348 QP, Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk membawa Saksi pergi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Dr. H. Usman, S.H., M.H. Bin Marjamat** yang pendapatnya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Srl



- Bahwa yang dilakukan oleh Terlapor an. **TERDAKWA** adalah dapat diduga melanggar Pasal 332 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan atau Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Unsur Barang siapa adalah **TERDAKWA**;

Unsur Melarikan perempuan: dalam kasus ini **TERDAKWA** menarik tangan Saksi Korban ke atas motor **TERDAKWA**, dan **TERDAKWA** langsung membawa pergi Saksi Korban, tanpa izin dari Saksi 2 selaku suami Saksi Korban selama lebih kurang 33 (tiga puluh tiga) hari.

Unsur Dengan tipu, kekerasan atau ancaman kekerasan: Saksi 1 melihat Saksi Korban berteriak “kako kako tolong awak” (kakak kakak tolong saya). Disini menunjukkan adanya kekerasan. Atau mungkin juga **TERDAKWA** sebelumnya atau sesudahnya telah membujuk korban Saksi Korban.

Unsur Dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah: **TERDAKWA** telah menikahi Saksi Korban secara Siri bertempat di rumah salah satu ustadz yang ada di Singkut.

Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP:

Unsur Barang siapa: dalam kasus ini adalah **TERDAKWA**

Yang kawin: **TERDAKWA** telah menikahi Saksi Korban secara Siri bertempat di rumah salah satu ustadz yang ada di Singkut.

Unsur Sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi: Saksi 2 telah menikah dengan Saksi Korban secara adat Suku Anak Dalam (SAD). Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu. Dalam kasus ini pernikahan Saksi 2 dengan Saksi Korban dilakukan menurut hukum adat Suku Anak Dalam (SAD).

- Bahwa perbuatan **TERDAKWA** yang telah menikahi Saksi Korban merupakan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP dan atau Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Telah Menikah atas nama Saksi 2 dengan Saksi Korban tanggal 24 April 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa membawa seorang perempuan yakni Saksi Korban pada hari Selasa tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi selama 33 (tiga puluh tiga) hari yang lalu di Pasar Jernih Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa membawa Saksi Korban tersebut atas permintaan Saksi Korban kepada Terdakwa untuk mengantar ke Singkut dengan tujuan ke rumah keluarganya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban sudah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Korban adalah istri orang lain;
- Bahwa Terdakwa membawa Saksi Korban selama 33 (tiga puluh tiga) hari tersebut ke Singkut Desa Lubuk Resam rumah orang tua Terdakwa dan selanjutnya menikahi Saksi Korban di Simpang Nibung;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengobati Saksi Korban dengan cara memberi minum dan memandikannya menggunakan kain sarung dan dilakukan dalam 7 (tujuh) kali pertemuan selama 3 (tiga) bulan tanpa didampingi oleh suaminya yang sah;
- Bahwa saat Terdakwa membawa Saksi Korban, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Korban membawa uang tunai sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan emas 1 (satu) suku yang pada saat itu juga kami jual dengan harga Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selama membawa Saksi Korban, kami menggunakan uang milik Saksi Korban untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan, pakaian, *handphone* dan perbaikan motor atas pengeluaran tersebut kami menghabiskan uang sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Korban di Simpang Nibung secara siri dengan mahar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mengeluarkan biaya nikah sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban sebelum menikah atau akad dilaksanakan sudah terlebih dahulu berpindah agama Islam;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada keluarga Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melihat bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type Revo dengan Nomor Polisi BH 3348 QP, Terdakwa menjelaskan bahwa Sepeda Motor tersebut adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk membawa Saksi Korban pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo dengan nomor polisi BH 3348 QP;
2. 1 (satu) lembar STNK merek Honda tipe Revo BH 3348 QP atas nama Tauhid;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Terdakwa sering berjualan ikan di dusun tempat tinggal Saksi Korban dan sudah Saksi Korban anggap sebagai keluarga lalu tidak lama kemudian Saksi Korban mengalami sakit yang terkadang hilang dan timbul lalu Saksi Korban dan Saksi 2 meminta kepada Terdakwa untuk menyembuhkan dan Terdakwa menyanggupi dengan meminta waktu 3 (tiga) bulan dengan ritual diberi minum dan dimandikan dengan bunga 7 (tujuh) rupa, pengobatan tersebut sudah berjalan 2 (dua) minggu dan ritual dilakukan setiap hari;
2. Bahwa pada bulan April Tahun 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi 1 dan Saksi Korban pergi ke pasar Desa Jernai dengan berjalan kaki, namun sesampainya di pasar ketika Saksi 1 sedang berbelanja dengan Saksi Korban, tiba-tiba datang Terdakwa menarik tangan Saksi Korban ke atas sepeda motor Terdakwa, dan Terdakwa langsung membawa pergi Saksi Korban dan Saksi 1 melihat Saksi Korban berteriak "kako kako tolong awak.", namun Saksi 1 tidak bisa mengejar karena Saksi hanya berjalan kaki sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor;
3. Bahwa pada bulan April Tahun 2023 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Saksi 2 sedang menimbang getah di PT. HTI, Saksi 2 menerima telepon dari menantu Saksi 2 dan mengatakan kepada Saksi 2 "emak ilang, belum pulang ke rumah cepatlah kamu *balok*." Kemudian Saksi 2 langsung pulang ke rumah Saksi 2 yang berada di Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun dan setibanya Saksi 2 di rumah, Saksi 2 langsung

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Saksi 1 tentang keberadaan Saksi Korban dan Saksi 1 menjelaskan kepada Saksi bahwasanya Saksi Korban pada saat ke pasar bersama Saksi 1 tersebut tiba-tiba pergi naik motor dibonceng oleh Terdakwa ke arah Pauh, kemudian Saksi 2 bersama keluarga lainnya langsung pergi ke arah Pauh untuk mencari namun tidak dapat menemukan Saksi Korban dan Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Saksi 2 di rumah, Kakak Ipar Saksi 2 datang ke rumah dan mengatakan bahwa Saksi Korban sudah tertangkap di Simpang PT. EMAL, kemudian Saksi 2 langsung menuju Simpang PT. EMAL dan setibanya Saksi 2 di lokasi tersebut kemudian Saksi Korban menjelaskan bahwasanya benar Saksi Korban selama ini pergi bersama Terdakwa dan juga sudah menikah dan memberikan surat nikah siri kepada Saksi 2. Atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Sarolangun;

4. Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Korban memiliki hubungan suami istri dengan Saksi 2;

5. Bahwa Terdakwa telah memiliki istri di Desa Dusun Baru;

6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban sudah lebih dari 1 (satu) tahun;

7. Bahwa Terdakwa sudah sering mengobati Saksi Korban dengan cara memberi minum dan memandikannya menggunakan kain sarung dan dilakukan dalam 7 (tujuh) kali pertemuan selama 3 (tiga) bulan tanpa didampingi oleh suaminya yang sah;

8. Bahwa Terdakwa membawa Saksi Korban selama sekitar 33 (tiga puluh tiga) hari ke daerah Singkut Desa Lubuk Resam rumah orang tua Terdakwa dan selanjutnya menikahi Saksi Korban di Simpang Nibung;

9. Bahwa saat Terdakwa membawa Saksi Korban, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Korban membawa uang tunai sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan emas 1 (satu) suku yang pada saat itu juga Terdakwa dan Saksi Korban jual dengan harga Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

10. Bahwa Terdakwa selama membawa Saksi Korban, menggunakan uang milik Saksi Korban untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan, pakaian, *handphone* dan perbaikan motor atas pengeluaran tersebut Terdakwa dan Saksi Korban menghabiskan uang sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

11. Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Korban di Simpang Nibung secara siri dengan mahar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Srl



mengeluarkan biaya nikah sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

12. Bahwa Saksi Korban sebelum menikah atau akad dilaksanakan sudah terlebih dahulu berpindah agama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yang akan bertanggungjawabkan perbuatan apabila subjek hukum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara telah menghadirkan ke persidangan Terdakwa yang bernama **TERDAKWA**, seseorang yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri bahwa ia lah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa **TERDAKWA** mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang atau subjek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini haruslah dikaitkan dengan pembuktian unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan kepada



Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut, dijabarkan pula yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta setelah mendengar pendapat Ahli dan juga memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Saksi Korban yang dahulu menganut agama kepercayaan dan Saksi 2 yang menganut agama kepercayaan telah menikah secara adat Suku Anak Dalam pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, namun hal Saksi Korban dan Saksi 2 di persidangan mengakui bahwa keduanya berstatus suami istri pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa perkenalan antara Terdakwa dan Saksi Korban serta Saksi 2 berawal karena Terdakwa sering berjualan ikan di dusun tempat tinggal Saksi Korban dan sudah Saksi Korban anggap sebagai keluarga lalu tidak lama kemudian Saksi Korban mengalami sakit yang terkadang hilang dan timbul lalu Saksi Korban dan Saksi 2 meminta kepada Terdakwa untuk menyembuhkan dan Terdakwa menyanggupi dengan meminta waktu 3 (tiga) bulan dengan ritual diberi minum dan dimandikan dengan bunga 7 (tujuh) rupa, pengobatan tersebut sudah berjalan 2 (dua) minggu dan ritual dilakukan setiap hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bulan April Tahun 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi 1 dan Saksi Korban pergi ke pasar Desa Jernai dengan berjalan kaki, namun sesampainya di pasar ketika Saksi 1 sedang berbelanja dengan Saksi Korban, tiba-tiba datang Terdakwa menarik tangan Saksi Korban ke atas sepeda motor Terdakwa, dan Terdakwa langsung membawa pergi Saksi Korban dan Saksi 1 melihat Saksi Korban berteriak “kako kako tolong awak.”, namun Saksi 1 tidak bisa mengejar karena Saksi hanya berjalan kaki sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada bulan April Tahun 2023 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Saksi 2 sedang menimbang getah di PT. HTI, Saksi 2 menerima telepon dari menantu Saksi 2 dan mengatakan kepada Saksi 2 “emak ilang, belum pulang ke rumah cepatlah kamu *balek*.” Kemudian Saksi 2 langsung pulang ke rumah Saksi 2 yang berada di Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun dan setibanya Saksi 2 di rumah, Saksi 2 langsung menanyakan kepada Saksi 1 tentang keberadaan Saksi Korban dan Saksi 1 menjelaskan kepada Saksi bahwasanya Saksi Korban pada saat ke pasar bersama Saksi 1 tersebut tiba-tiba pergi naik motor dibonceng oleh Terdakwa ke arah Pauh, kemudian Saksi 2 bersama keluarga lainnya langsung pergi ke arah Pauh untuk mencari namun tidak dapat menemukan Saksi Korban dan Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Saksi 2 di rumah, Kakak Ipar Saksi 2 datang ke rumah dan mengatakan bahwa Saksi Korban sudah tertangkap di Simpang PT. EMAL, kemudian Saksi 2 langsung menuju Simpang PT. EMAL dan setibanya Saksi 2 di lokasi tersebut kemudian Saksi Korban menjelaskan bahwasanya benar Saksi Korban selama ini pergi bersama Terdakwa dan juga sudah menikah dan memberikan surat nikah siri kepada Saksi 2. Atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Sarolangun;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa mengaku di persidangan bahwa ia mengetahui bahwa Saksi Korban memiliki hubungan suami istri dengan Saksi 2;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa telah memiliki istri di Desa Dusun Baru dan pernikahan Terdakwa dan Saksi Korban tidak dapat dibuktikan dilakukan atas izin dari istri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa Saksi Korban selama sekitar 33 (tiga puluh tiga) hari ke daerah Singkut Desa Lubuk Resam rumah orang tua Terdakwa dan selanjutnya menikahi Saksi Korban di Simpang Nibung secara siri dengan mahar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mengeluarkan biaya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Srl



nikah sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Saksi Korban sebelum menikah atau akad dilaksanakan sudah terlebih dahulu berpindah agama Islam. Saat Terdakwa membawa Saksi Korban, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Korban membawa uang tunai sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan emas 1 (satu) suku yang pada saat itu juga Terdakwa dan Saksi Korban jual dengan harga Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selama Terdakwa membawa Saksi Korban, menggunakan uang milik Saksi Korban untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan, pakaian, *handphone* dan perbaikan motor atas pengeluaran tersebut Terdakwa dan Saksi Korban menghabiskan uang sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas yang secara sadar telah mengetahui bahwa Saksi Korban dan Saksi 2 berstatus suami istri dengan pernikahan yang telah dilakukan secara adat Suku Anak Dalam dan dengan agama kepercayaan dari keduanya, terlebih Terdakwa pun telah memiliki istri membuktikan bahwa Terdakwa secara sengaja mengadakan perkawinan padahal Terdakwa mengetahui bahwa perkawinan pihak lain dalam hal ini perkawinan Saksi Korban dan Saksi 2 menjadi penghalang untuk itu, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo dengan nomor polisi BH 3348 QP dan 1 (satu) lembar STNK merek Honda tipe Revo BH 3348 QP atas nama Tauhid yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti di persidangan diketahui adalah milik Terdakwa dan bukanlah hasil dari kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakan hukum dan membantu Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah mendengarkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusaknya rumah tangga Saksi 2 Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan adat istiadat Suku Anak Dalam yang dianut Saksi 2 dan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan pihak lain yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah bagi pihak lain tersebut untuk melakukan perkawinan lagi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo dengan nomor polisi BH 3348 QP;
 - 1 (satu) lembar STNK merek Honda tipe Revo BH 3348 QP atas nama Tauhid;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Juwita Daningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmalia Mareta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Hendri Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Ttd.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Srl



Ttd.

Rosmalia Mareta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)